

# **Sekilas tentang Sebutan Pimpinan Tertinggi di Universitas Gajah Mada**

*Ully Isnaeni Effendi*

## **Awal Berdiri**

Merunut kembali perjalanan panjang Universitas Gajah Mada menjadi universitas nasional yang pertama tidak akan terlepas dari penggabungan perguruan tinggi yang berada dibawah naungan kementerian seperti Kementerian Kesehatan yang menaungi perguruan tinggi kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi. Kemudian Kementerian Kehakiman menyelenggarakan Sekolah Tinggi Hukum serta Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada milik swasta yang menyelenggarakan Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas, merupakan jalan pembuka untuk menyelenggarakan sebuah universitas nasional yang bernama Universitas Gajah Mada. Hal tersebut bagi dunia pendidikan tinggi Republik Indonesia merupakan sebuah lembaran baru dimana sejak tanggal 19 Desember 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menyelenggarakan perguruan tinggi negeri yang dikenal sebagai Universitas Negeri Gajah Mada yang berkedudukan di Yogyakarta.

“...bahwa menunggu UU ttg perguruan tinggi, semua Perguruan Tinggi Negeri di Jogjakarta untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunanja masing-masing, digabungkan mendjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri Gajah Mada berkedudukan di Jogjakarta...”(Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas).

## **Definisi Rektor**

Ada beberapa definisi kata rektor yaitu: dalam pengertian akademis, agama, dan politik. Rektor dalam lingkup akademis merupakan jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal, pada umumnya di lingkup Perguruan Tinggi (universitas dan institut). Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi. Menurut **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009 (UU SISDIKNAS)**, Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0233/U/1977 tentang Statuta Universitas Negeri Gajah Mada Yogyakarta, pada Bab VIII Alat-Alat Pelengkapan dan Kelengkapan, pasal 23 Universitas mempunyai alat-alat kelengkapan: a. Universitas terdiri dari Rektor dan Senat. Pasal 24 (2) Rektor sebagai penanggung jawab utama memimpin universitas yang dalam segala segi kedudukan dan tugasnya dibantu oleh sekretaris universitas dan seorang pembantu rektor atau lebih. Mengenai pengangkatan rektor tercantum dalam Bab X Pengangkatan Unsur-Unsur Pimpinan Universitas, pasal 36 (1) yaitu rektor dicalonkan oleh senat dari antara para guru besar luar biasa, diusulkan melalui pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, memangku jabatan selama empat tahun dan jika perlu dapat diangkat kembali dengan cara yang sama. Masa jabatan rektor tercantum juga pada Statuta Universitas Gajah Mada Tahun 1992 menyebutkan pada pasal 32 (1) bahwa masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 (empat) tahun. Pasal (2) Rektor dan pembantu rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## **Perubahan Nama**

Universitas Gadjah Mada telah beberapa kali mengalami perubahan mengenai sebutan atau istilah pimpinan tertinggi bagi perguruan tinggi atau rektor, yaitu:

### **Presiden Universitas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1950 tentang Universitas Gadjah Mada sebutan presiden universitas dapat terlihat pada bagian kedua hal Perlengkapan Universitas bab VIII hal Susunan Perlengkapan pasal 30 yang menyebutkan bahwa Universitas Negeri Gadjah Mada mempunyai alat-alat perlengkapan yang meliputi: seluruh universitas yang terdiri atas penjelenggara peraturan ialah Presiden Universitas....". Ditambahkan pula pada pengangkatan presiden universitas yang tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Presiden RI No.143/A/50 yang menyatakan bahwa:

“....memutuskan mengangkat Prof. Dr. M. Sardjito sebagai Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1950...”.

Selain itu pada beberapa arsip yang tersimpan di Arsip Universitas Gadjah Mada yang berupa Laporan Tahunan Universitas Negeri Gadjah Mada bagi Tahun Pengadjaran 1951/1952 sampai dengan Tahun Pengadjaran 1954/1955 menyebutkan presiden universitas, dimana saat itu yang menjabat sebagai presiden universitas adalah Prof. Dr. M. Sardjito.

### **Presiden Universitas**

Pada tahun 1954, kata “universiteit” berubah menjadi “universitas” dan sejak saat itu kata “negeri” pada Universitas Negeri Gadjah Mada dihilangkan sehingga menjadi Universitas Gadjah Mada. Ditambahkan pula pada Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun

Pengadjaran 1955/1956 sampai dengan Tahun Pengadjaran 1960/1961 menyebutkan presiden universitit, yaitu Prof. Dr. M. Sardjito.

Berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1 disebutkan bahwa “perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah jang mempunyai tugas menjelenggarakan pendidikan dan pengadjaran diatas perguruan tingkat menengah dan jang memberikan pendidikan dan pengadjaran berdasarkan kebudajaan kebangsaan Indonesia dan dengan tjara ilmiah”. Pasal 6 “perguruan tinggi dapat berbentuk: universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, bentuk lain jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pada Bab IV Kelengkapan Perguruan Tinggi Pasal 12 (1) disebutkan bahwa universitas/ institut dipimpin oleh Presiden Universitas/ Institut jang dalam segala segi kedudukannja, baik jang bersifat penjelenggaraan pendidikan maupun tata usaha, didampingi oleh Senat Universitas/ Institut atas dasar musjawarah. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi terpimpin maka presiden universitas/ Institut berkedudukan sebagai tokoh pusat dan pemimpin utama.

Berdasarkan pada Pasal 18 Perguruan tinggi negeri ialah perguruan tinggi jang dimiliki dan diselenggarakan oleh Negara, pendirian suatu perguruan tinggi negeri dilakukan oleh presiden RI. Masa jabatan presiden universitas disebutkan pada Pasal 20 (2) presiden universitas/ institute negeri diangkat dan diberhentikan oleh presiden RI atas usul menteri setelah mendengar pertimbangan senat, dan memangku djabatan selama masa empat tahun dan djika perlu diangkat kembali

Sebutan presiden universitas masih digunakan sampai dengan awal tahun 1963. Hal tersebut dilihat dari surat keputusan yang tersimpan di Arsip Universitas Gadjah Mada yang salah satunya adalah surat keputusan atau Penetapan Presiden Universitas Gadjah Mada No.7 Tahun 1963 tentang Penjempurnaan Peraturan Senat UGM Tahun 1960 No.3 mengenai BPA (tertanggal 19 April 1963).

## **Rektor Universitas**

Melihat dari beberapa surat keputusan yang ada, salah satunya adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No.8 tahun 1963 Tanggal 29 Mei 1963 yang sudah menggunakan “Rektor Universitas Gadjah Mada” yaitu Prof. Ir. H. Johannes. Sebutan Rektor ini berlangsung sejak tahun 1963 sampai dengan bulan April tahun 1967.

## **Ketua Presidium**

Setelah sempat berubah menjadi rektor kemudian pada tahun 1967 sempat terjadi pergantian jabatan rektor menjadi presidium karena hal yang mendesak. Hal tersebut sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi RI No.2580/SEKRET/BUP/67:

*“...berhubung dengan penugasan/ perbantuan drg. Nazir Alwi pada Koordinator Perguruan Tinggi Daerah Djawa Tengah bagian Selatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi tgl 19 Mei 1967 No.2566/SEKRET/BUP/67, sambil menunggu penundjukan/ pengangkatan Rektor perlu menjerahkan pimpinan UGM kepada sebuah Presidium .....dengan Drs. Soepojo Padmodipetro, MA sebagai ketuanya dan 4 orang anggota...”*

Ditambahkan pula pada Surat Keputusan No. 7 tahun 1967 dimana surat keputusan tersebut masih atas nama Rektor Nazir Alwi (tanggal 19 Mei 1967) namun pada Surat Keputusan No. 10 tahun 1967 sudah menggunakan Ketua Presidium Universitas Gadjah Mada (tanggal 27 Djuli 1967). Dan hingga akhir tahun 1967 masih menggunakan sebutan ketua presidium.

Sebutan ketua presidium dapat terlihat pada Keputusan Presidium UGM No.35 tahun 1967 tentang Pemilihan Tjalon Rektor. Dalam Surat

Keputusan Presidium ini disebutkan pada bagian paling awal “mengingat” yaitu “....bahwa presidium Universitas Gadjah Mada sekarang ini hanya merupakan pimpinan sementara...”. Diperjelas dengan isi pasal 2 yang disebutkan bahwa “jang dapat memilih rektor adalah salah satunya anggota-anggota presidium sekarang”.

Keputusan senat mengenai pencalonan rektor hanya merupakan bahan pertimbangan bagi Dirjen Perguruan Tinggi/ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan kepada Pemerintah RI guna mendapatkan persetujuan (Pasal 7).

### **Rektor Universitas**

Setelah sempat berubah ke presidium, akhirnya pada awal September 1968 berubah kembali ke rektor universitas. Dari Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.2693/KT/I/SP/68 menyebutkan bahwa:

“...memutuskan terhitung mulai tanggal 1 September 1968 memberhentikan Drs. Soepojo Padmodipoetro, MA. dari jabatannya sebagai Ketua Presidium.....sambil menunggu keputusan Presiden RI mengangkat Drs. Soeroso H Prawirohardjo, MA. sebagai Pd. Rektor Universitas Gadjah Mada”.

Sebutan rektor ini juga dijelaskan juga pada Keputusan Presiden RI No.53 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi UGM pada pasal 1 “UGM adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”.

Ditambahkan pula seperti yang tercantum pada UGM Dalam Angka Tahun 1999 “...Organisasi dan kelembagaan di UGM mengacu pada SK Mendikbud RI No.0204/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang OTK UGM. Dalam rangka persiapan otonomi perguruan tinggi, UGM sedang mempersiapkan penataannya berdasarkan PP RI No.60 tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi. Rektor dibantu 5 pembantu rektor. PR 1 bidang kegiatan akademis, PR 2 bidang kegiatan administrasi umum, PR 3 bidang kegiatan kemahasiswaan, PR 4 bidang kegiatan kerjasama, PR 5 bidang kegiatan perencanaan dan pengembangan...". Dan hingga saat ini Universitas Gadjah Mada masih menggunakan sebutan Rektor.

#### Referensi

1. Undang-undang No 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit
3. Keputusan Presiden RI No.53 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi UGM
4. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi RI No.2580/SEKRET/BUP/67
5. Petikan Surat Keputusan Presiden RI No.143/A/50
6. Dari Revolusi Ke Reformasi, 50 Tahun UGM editor Bambang Purwanto, Djoko Suryo, Soegijanto Padmo, 1999
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0233/U/1977 tentang Statuta Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0440/0/1992 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada